

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *MEMBER CARD* PONTA
SAAT TRANSAKSI JUAL BELI DI ALFAMART BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *MEMBER CARD* PONTA
SAAT TRANSAKSI JUAL BELI DI ALFAMART BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

2. H.Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah Sair
NIM : 17 0303 0006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

IAIN PALOPO

Palopo, 13 September 2021



Musdalifah Sair
Nim: 17 0303 0006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card Ponta* saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Musdalifah Sair Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 bertepatan dengan Safar 1442 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 September 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.Hl. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Hamzah K, M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.Hl., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.Hl. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
NIP. 19680307 199903 1 004



Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Mah. Dawis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala Puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card Ponta* saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sair dan Ibu Nurhana, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku, mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan semua dalam surga-Nya kelak.

2. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr.H.Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A. di IAIN Palopo.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag IAIN Palopo.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Sekertaris Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
5. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H.
6. Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo H. Mahedang, S.Ag., M.Pd. serta para Stafnya yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
9. Kepala Toko Alfamart Kecamatan Bajo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian, dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu khususnya pengguna *Member Card Ponta* yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman kelas HES A angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Aamiin Ya Robbal Alamin.



Palopo, 13 September 2021

Musdalifah Sair
Nim 170303 0006

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Informan/Subjek Penelitian	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	41
F. Definisi Istilah.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
A. Pembahasan	44
B. Hasil Penelitian	59
C. Analisis Hasil Penelitian.....	65
BAB V PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Implikasi	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Musdalifah Sair, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member Card Ponta saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu* **Skripsi**. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Member Card Ponta*, Jual Beli.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu. 2) Untuk mengetahui penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menggunakan teknik, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasinya adalah pihak Alfamart, dan kostumer Alfamart.

Hasil penelitian ini mengemukakan, bahwa penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kostumer Alfamart dengan adanya *Member Card Ponta* memberikan manfaat bagi pemiliknya karena para pengguna akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti diskon khusus pengguna *Member Card Ponta* sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan yang tidak menggunakan *Member Card Ponta* tidak mendapatkannya kecuali diskon bagi setiap pelanggan Alfamart dan setiap pembelian produk, pengguna *Member Card Ponta* akan mendapat poin-poin yang bisa ditukarkan dengan sejumlah penawaran yang diberikan oleh perusahaan, Sehingga menurut analisis berdasarkan data-data yang ada menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah adanya kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, tidak ada unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan dalam transaksi jual beli menggunakan *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu adalah diperboleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Implikasi dalam penelitian ini 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan informasi transaksi jual beli dalam menggunakan *Member Card Ponta* menurut pandangan hukum Islam. 2) Penelitian ini memberikan wawasan tentang *Member Card Ponta* kepada para konsumen bahwa dengan memilikinya secara khusus akan mendapatkan poin dan potongan harga atau diskon dari barang yang diadakan oleh pihak Alfamart.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw di dunia untuk sebagai pedoman hidup para umat manusia, selain menetapkan aturan ibadah dalam hubungan Allah Swt dengan hambanya Islam juga dapat menjawab rangkaian permasalahan dan rintangan dalam setiap zamannya, salah satunya dalam kehidupan manusia yakni hubungan antar manusia dengan sesamanya, atau dengan kata lain muamalah.¹

Muamalah menurut bahasa saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris. Aktivitas saling membutuhkan antara manusia dengan manusia merupakan salah satu aspek dalam bermuamalah dari sistem Islam, yang diatur dalam kaidah fiqh dengan mengetahui setiap transaksi-transaksi sosial juga menggunakan nilai-nilai dari fiqh muamalah.²

Berkembangnya teknologi dan informasi di era digital ini, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Demikian pula kaitannya dengan transaksi jual beli dalam perekonomian masyarakat, orang mayoritas memilih hal yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Uwais, 2011), 21

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cet 1 (Jakarta, Lentera Islam, 2018), 34

bersifat mudah dan tidak merepotkan sehingga dapat menarik daya beli konsumen, maka dari itu banyak toko atau mall yang menawarkan *Member Card* atau kartu anggota yang dalam bahasa Arabnya disebut *Bithaqtu at Takhfidh*.³

Member Card merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi sebagai bentuk pengakuan setiap anggotanya yang diakui secara resmi. *Member card* bisa digunakan bagi yang telah memenuhi berbagai syarat sebagai member yang diberikan perusahaan atau organisasi

. Pengguna *Member Card* akan mendapatkan keuntungan serta fasilitas yang lebih besar. Adanya *Member Card*, pihak organisasi bisa mengetahui jumlah pelanggan yang ada serta keikutsertaan terhadap perusahaan. Hal inilah yang dapat dilakukan penilaian kepada perusahaan mungkinkah penggunaan *Member Card* bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna. Salah satu perusahaan yang menawarkan *Member Card Ponta* adalah Alfamart.⁴

Alfamart merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto yang merupakan seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 Tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimart pada Tahun 1999. Gerai Alfamart pertama kali dibuka di Tangerang, Banten. Setelah 4 Tahun beroperasi, barulah Alfa Minimart secara resmi berganti nama menjadi Alfamart.⁵ Untuk

³ Soemitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta , LP3ES, 2009).54-55

⁴ Yunita “*Pengaruh Penggunaan Member Card terhadap Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Pasar Modern di Kota Banjarmasin*” (19 Februari 2 018).90

⁵ Fazani Amanda *Sistem Minimarket Alfamart*, (Bogor, Lentera Baca, 2016).43

meningkatkan persaingan dalam perdagangan, pihak perusahaan menciptakan inovasi *Member Card Ponta* untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan. Keuntungan dalam penggunaan *Member Card Ponta* terdapat pada pihak perusahaan maupun para pelanggan setia Alfamart.⁶

Jual beli telah diatur rukun dan syaratnya dalam hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar kondisi barang yang dijual dan harga yang ditentukan sesuai dengan ketentuan umum, jika terjadi kekurangan pada suatu barang maka harus diberitahukan, untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Berbeda dengan Alfamart di kabupaten Luwu yang menggunakan mekanisme *Member Card Ponta* pemilik *Member Card Ponta* akan mendapat potongan harga, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya.⁷

Penggunaan *Member Card* dalam jual beli menimbulkan adanya pandangan yang berbeda ada diantara masyarakat yang menyikapi hal ini dengan acuh tak acuh yang penting mendapatkan keuntungan dan potongan harga pada saat berbelanja. Ada pula yang mempermasalahkan hukumnya karena mereka beranggapan, bahwa transaksi dalam *Member Card* terdapat unsur *garar* atau ketidakjelasan karena mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan dan tidak mengetahui jumlah diskon yang akan diterimanya karena point atau diskon yang dapat dikumpulkan dalam setiap jenis barang bisa berbeda-beda dan nominal angkanya tidak tetap. Bisa jadi jumlahnya lebih sedikit atau bahkan lebih banyak, apakah pengguna *Member Card Ponta* akan

⁶ Sista Shirah, *Sejarah Singkat dan Alamat Alfamart di Seluruh Indonesia* Jurnal Ekonomi, Vol 1 diakses pada Tanggal 23 September 2020

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing:2018).12-13

mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan atau akan merugi jika akan menggunakan *Member Card Ponta* secara terus menerus.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas maka peneliti tertarik untuk menjadikan PT Sumber Alfaria Trijaya di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu sebagai studi kasus dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card Ponta* saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana keunggulan penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui keunggulan penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang jual beli dalam perspektif hukum Islam khususnya dalam penggunaan *Member Card Ponta*.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menunjang pengembangan informasi transaksi jual beli dalam menggunakan *Member Card Ponta* menurut pandangan hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan Akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya baik meneruskan maupun mengadakan riset baru.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang *Member card* dalam pandangan hukum Islam.

1. Isty Yulistiani, Safitri Mukarromah Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Transaksi Jual Beli dengan menggunakan sistem *Member Card* di warung makan sambel Layah Purwokerto, dalam transaksi jual beli dengan penggunaan *Member Card* adalah hal baru dalam jual beli, yang mengakibatkan pentingnya tinjauan hukum Islam supaya terhindar dari unsur *gharar* dan riba atau unsur lainnya yang telah diatur oleh syariat islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan transaksi jual beli dengan sistem *Member Card* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atau syariat islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *Member Card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan setelah pengumpulan data peneliti mengolah data dengan menggunakan metode deduktif. Sehingga kesimpulan dan hasil dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *Member Card* harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu.

Poin yang didapatkan terhitung setiap satu rupiah akan mendapatkan satu poin.. ketika menukarkan poin yang telah didapatkan bisa dijadikan sebagai voucher diskon, dalam setiap poin sama dengan satu rupiah. Transaksi jual beli secara luas dengan penggunaan sistem *Member Card* pada warung makan Sambel Layah Purwokerto pengaplikasiannya telah memenuhi syarat sah jual beli dalam syariat Islam menurut empat mazhab karena *Member Card SL Corp* adalah pemberian yang diberikan oleh perusahaan untuk pelanggan yang memiliki *Member Card*. Akan tetapi saat penggunaannya ada sebagian kasir tidak mengkonfirmasi tentang kepemilikan *Member Card* terhadap kostumer yang mengakibatkan pelanggan akhirnya tidak mendapatkan diskon ataupun poin yang telah dijanjikan.⁸

2. Lokita Galih Cardiani Tahun 2016 Praktek Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto) di dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktek penggunaan member di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto, Secara umum sama dengan toko swalayan yang memberlakukan *Member Card* pula. Seperti melengkapi beberapa macam syarat (KTP atau SIM dan membayar administrasi sebesar Rp.15.000) agar kartu dapat difungsikan oleh pengguna *Member Card* tersebut dan pengguna dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan. Namun yang dibedakan adalah masa berlaku atau masa aktif kartu, ada atau tidaknya biaya administrasi lagi dalam masa perpanjangan kartu tersebut serta pelanggan Shinta *fashion mart* Purwekerto bisa mendapatkan *Member Card* secara Cuma-cuma dengan syarat jika berbelanja minimal Rp. 300.000,-

⁸ Yulistiani, *Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwekerto*. Volume 3, No. 2, diakses pada Tanggal 2 Oktober 2020

Berkaitan dengan hal ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam, bahwa praktek penggunaan *Member Card* di toko Shinta Fashion Mart Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat *mu'yan* (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur spekulasi yang dimana letak ghararnya adalah pada ketidaktransparan dalam pemberian diskon *Member Card* di toko Fashion mart purwokerto kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *Member*, Kemudian mengandung unsur *spekulasi* karena hanya menguntungkan bagi pengguna *Member* aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah menggunakan biaya untuk pembuatan *Member Card* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga. Oleh karena itu, praktek penggunaan *Member Card* Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto dapat tetap berjalan dan agar perusahaan semakin maju tetapi tidak meninggalkan rukun dan syarat dari jual beli menurut islam yang menyebabkan akadnya tidak sah.⁹

3. Fevty Ayuningsih, Tahun 2019 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli (Studi kasus di Rabbani Tulungagung). Dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum islam terhadap ppraktik penggunaan *Member Card* di Rabbani Tulungagung.

⁹Lokita Galih Cardiani, *Praktek Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto) Vol 1, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2020

Cara mendaftar sebagai *member* di Rabbani Tulungagung yaitu dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk *member* global dan Rp. 10.000,- untuk *member* pelajar, pengguna dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan yaitu diskon 10% setiap pembelian.

Member card yang diterbitkan oleh Rabbani ini sudah sesuai dengan pengertian *Member Card Ponta* itu sendiri, karena setelah seorang pembeli terdaftar menjadi *member*, mereka akan mendapatkan diskon dari harga barang yang dijual. Mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik penggunaan *Member Card Ponta* di Rabbani Tulungagung tidak terdapat unsur *Riba*, akan tetapi terdapat unsur *gharar* dalam pembebanan biaya administrasi untuk mendapatkan *Member Card Ponta* dan memperpanjang masa berlaku *Member Card Ponta* tersebut. Oleh karena itu *gharar* sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Disamping itu, dalam program diskon cuci gudang akhir tahun tidak adanya konsep keadilan antara konsumen pengguna *Member Card Ponta* dan konsumen biasa kaitannya dengan pemberian diskon.¹⁰

4. Rasmi, Tahun 2016 Memberikan Diskon Harga saat Penggunaan Kartu *Member* pada Transaksi Jual Beli di Ramayana M'tos Makassar (Perspektif Ekonomi Islam). Dalam Skripsi ini mempunyai rumusan permasalahan tentang mekanisme memberikan diskon harga, Akibat kartu *member* pada konsumen dan tinjauan perekonomian islam tentang memberikan diskon harga. Pelaksanaan pemberian potongan harga di Ramayana M'tos Makassar dilaksanakan dengan

¹⁰ Fevty Ayuningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli (Studi kasus di Rabbani Tulungagung)*. (24 Januari 2020), Vol 2 diakses pada Tanggal 20 Oktober 2020

penetapan *price list* barang yang telah diambil dari *supplier* terdahulu kemudian menghitung jumlah dana pengeluaran modal lalu menghitung semua profit yang didapatkan dari hasil penjualan. Jika perhitungannya selesai maka barulah perusahaan memutuskan nilai diskon harga pada barang yang diberlakukan diskon member sedangkan konsumen yang tidak mempunyai kartu member diberlakukan harga sesuai pasaran. Kartu member banyak memberikan pengaruh terhadap perusahaan yang mengadakan dan kostumer yang memiliki kartu member. Keuntungannya yang akan didapatkan perusahaan yaitu permintaan barang kan semakin banyak. Sedangkan kelebihan yang telah didapatkan pemegang kartu anggota adalah pendapatan diskon harga dan poin yang dihasilkan bisa menukarnya dengan berbagai penawaran menarik yang sudah ditetapkan oleh pihak Ramayana. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa memberikan potongan diskon harga dengan penggunaan kartu member tidak menyimpang dari hukum Islam dikarenakan para ulama kontemporer menyepakati jika dengan kartu member yang mana diberikan tanpa biaya dan tidak memiliki haal-hal yang dapat membahayakan pengguna pada saat melakukan transaksi menggunakan kartu member, serta pada saat mendapatkan potongan diskon akan mendapatkan produk-produk keluaran terbaru dan terbaik.¹¹

¹¹ Rasmi, *Memberikan Diskon Harga dengan Menggunakan Kartu Anggota saat Transaksi Jual Beli di Ramayana M'tos Makassar (Perspektif Ekonomi Islam)*, 3 Vol 1, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2020

B. Landasan Teori

1. Hukum Islam.

Hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda, dengan teorinya, yakni teori *Reception in Complexu*.¹²

Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia. Jadi tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai perkecualian/penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima dalam keseluruhan *itu in complexu gerecypieerd*. Walaupun teori ini banyak mendapat kritikan dari sarjana-sarjana sebangsanya antara lain Snouck Hurgronje, C. van Vollenhoven, W.B. Beragama, teori ini tetap dijadikan dasar penggunaan hukum Islam bagi penduduk di Indonesia yang beragama Islam.¹³

Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salahsatu istilah yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah Swt, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan

¹² Abdul Qodir Shaleh, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* Cet 1 (Bandung, Islam Nusantara), 3.

¹³ Ketut Wirawan, *Pengantar Hukum Indonesia* (Denpasar, Universitas Udayana: 2017), 109-110.

terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Jika kata hukum disandingkan dengan kata islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Rasul tentang tingkah laku manusia yang mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁴

Kehendak atau titah Allah Swt yang berhubungan dengan kegiatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut hukum syara', sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara', adalah pengaruh titah Allah Swt terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah Swt tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasnya dalam sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satupun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu. Dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.¹⁵

Apabila hukum Islam disistematiskan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:¹⁶

a) Hukum Perdata.

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books:2016),7.

¹⁵ Noviatu Diana, *Hukum Sholat Jumat di Selain Mesjid ditinjau dari Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016*, 1, Vol 11 diakses pada Tanggal 20 Oktober 2020

¹⁶ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), 52.

Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- 2) *Wirasat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum Islam ini disebut juga dengan hukum *Faraidh*.
- 3) *Muamalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan, manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.¹⁷

b) Hukum Publik.

Hukum publik Islam meliputi:

- 1) *Jianayah*, yang memuat aturan-aturan, mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *Jarimah ta'zir* (Pidana ringan).
- 2) *Al-ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintahan pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi revisi (Rajawali Pers, Agama 2013), 90.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Edisi pertama* (Palembang, Gramedia 2005), 76-77.

a) Setiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus dipahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Alqur'an dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi Saw. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

b) Wajib merupakan sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.¹⁹

c) Sunnah merupakan sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

d) Haram merupakan sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan

¹⁹ Muchammad Ichsan *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, Gramasurya 2015), 22-23.

pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.²⁰

e) Makruh merupakan suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

f) Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Sumber hukum dalam Islam menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

a) al-Quran.

Menurut istilah adalah firman Allah Swt. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.²¹

b) As-Sunnah.

Sunnah menurut Ahli-ahli Usul Fiqih, adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari al-Quran, pekerjaan, atau ketetapanannya. Sementara menurut para ahli Fiqih atau fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak

²⁰ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 18.

²¹ Anshori, *Ulumul Quran*, Edisi 1 (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 20.

wajib dikerjakan. Arti sunnah tersebut di atas telah disepakati oleh para ulama, baik dari ahli-ahli bahasa, usul fiqih, fiqih maupun hadits.²²

c) Al-Ijma.

Ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* setelah sahabat, dan *tabi'ut tabiin* yang berarti setelah tabiin. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d) Al-Qiyas.

Qiyas merupakan salahsatu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya, dengan sesuatu yang lain dan belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan illat antara keduanya.²³

Al-Quran dan Hadist merupakan sumber hukum Islam. Allah Swt menurunkan ketentuan dan dasar hukum sebagai pedoman setiap umatNya, hukum dalam agama Islam sudah ditetapkan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi setiap manusia yaitu sebagai berikut.

²² Agus Solahudin, *Ulumul Hadits*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), 19.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, 2017), 23.

a) Memelihara dalam akal

Syariat dalam agama Islam mengharamkan semua hal-hal yang dapat mengakibatkan mabuk dan membuat ingatan menjadi lemah, contohnya air yang mengandung alcohol dan memakai narkoba. Agama Islam mewajibkan setiap umat muslim untuk belajar dan meningkatkan kemampuan dalam berpikir kreatif. Ketika akal pikirannya rusak oleh berbagai macam minuman beralkohol maka akan mengakibatkan pikiran dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari terhalang.

b) Memelihara dalam keturunan.

Syariat dalam agama Islam telah mengharamkan zina dan memberikan hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang melanggarnya. Hal inilah yang bertujuan untuk menjaga garis keturunan dan kelestarian. Sehingga, seseorang yang lahir ke dunia dengan ikatan pernikahan akan memiliki haknya berdasarkan pada garis keturunan pada ayahnya.

c) Memelihara jiwa

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, kepada sesama dengan pembunuhan yang tidak memiliki sebab maupun alasan yang valid. Ajaran Islam, nyawa setiap manusia sangatlah dimuliakan dan diwajibkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan.

d) Memelihara dalam kemuliaan.

Hukum Islam telah mengatur problematika mengenai tuduhan atau fitnah serta larangan dalam menceritakan keburukan orang lain yang mengakibatkan orang sakit hati. Hal-hal ini yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan bagi umat

manusia sehingga dapat terhindar dari masalah yang dapat merusak pencemaran nama baik ataupun kehormatan yang dimiliki.

e) Memelihara keagamaan.

Setiap manusia telah diberikan kebebasan dalam beribadah sesuai kepercayaannya. Agama Islam seseorang tidak akan dipaksa agar masuk ke agama islam. Namun, Islam memiliki hukuman yang berat kepada umatNya yang keluar dari agama Islam atau yang biasa disebut dengan Murtad. Hal ini bertujuan supaya setiap umat tidak mempermainkan agamanya masing-masing.

f) Memelihara harta.

Hukum Islam sudah mengatur sanksi dalam kasus pencurian hukuman yang didapat dengan memotong tangan kepada tersangka pencurian. Sebab ini merupakan hukuman yang sangat kejam dijatuhkan dengan tujuan agar mencegah kasus pencurian terhadap harta orang lain tidak terulang dan memberikan efek jera terhadap para pelaku yang akan berbuat kejahatan.

Dasar hukum dalam perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap perjanjian harus mencakup hal-hal seperti sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

2. Transaksi.

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris *transaction*. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai al-Mu‘amalat. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari al-Mu‘amalat.²⁴

a) Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang al-Mu‘amalat disebut fiqh al-Mu‘amalat. Fiqh al-Mu‘amalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.

b) Pengertian fiqh al-Mu‘amalat yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.

c) Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma’sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

d) Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan fiqh al-Mu‘amalat adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam

²⁴ Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Library Lontar, 2009), 87.

rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syari'ah.

Beberapa transaksi dalam ekonomi syariah yang telah dijabarkan diantaranya investasi syariah, jual beli, musyarakah, mudhorobah, murobahah, ijarah, dan musyqah. Transaksi yang dilakukan di Alfamart adalah transaksi jual beli yang didefinisikan dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* beli.²⁵

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli atau bisnis.²⁶

Manusia hidup didunia baik setiap individu maupun berkelompok memiliki berbagai macam kebutuhan yang diharuskan untuk memenuhinya, yang dimaksud adalah makanan dan rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat terhenti dan harus ada dalam kehidupan manusia. sehingga, pertukaran merupakan suatu sistem yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan sebagaimana seseorang menukar barang ataupun jasa yang ia dimilikinya kemudian mendapatkan sesuatu dari seseorang yang melakukan pertukaran dan sesuai dengan kebutuhan. Transaksi jual beli tersebut merupakan sesuatu hal yang secara umum telah diketahui sebagian besar

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2016), 101.

²⁶ Shobiri, *Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Tangerang, Bisnis, 2017), 340.

masyarakat sejak dari zaman para Nabi-nabi sampai sekarang. Oleh karena itu Allah Swt menurunkan aturan-aturan dalam jual beli, agar tidak ada kecurangan ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak yang melakukan jual beli sebagaimana yang berdasarkan firman-Nya yang memperbolehkan jual beli Q.S al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁷

Penjelasan dari potongan ayat di atas adalah mereka mengatakan hal tersebut *Innam al-bai'u matsu al-riba* padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka pemakan riba dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri.

Allah Swt maha mengetahui dan maha bijaksana seseorang tidak akan bisa menghindari ketetapan dan Allah Swt tidaklah bertanggungjawab atas perbuatan hamba-Nya. Allah Swt mengetahui semua hakikat dan kemaslahatan permasalahan mengenai apa saja yang bermanfaat kepada hamba-Nya itulah sebabnya mereka diperbolehkan dan melakukannya sesuai dengan ketentuan dari hukum Islam. kasih sayang Allah Swt kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 2: 275

²⁸ Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo, Pustaka Imam, 1994), 548

Sedangkan hadist yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه أبو داود).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela." (HR. Abu Daud).²⁹

Maksud dari hadist diatas bahwa penjual dan pembeli harus memiliki kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya sebelum mereka berpisah untuk menghindari kesalahpahaman dan terjadinya konflik sehingga melanggar rukun dan syarat dalam jual menurut hukum islam.

Komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak, makanan, pakaian, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual beli atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi.³⁰

Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu akad merupakan hal paling wajib

²⁹ Abu Daud Sulayman Ibn al-asy'ats Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijarah, Juz 2, No. 3458, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 480.

³⁰ Nurmawan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli I* Cet 1 (Sukoharjo, 2020), 1-2.

dalam jual beli yang dilakukan oleh orang yang berakal (penjual dan pembeli) dan objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan kabul.:³¹

Adapun syarat jual beli diantaranya sebagai berikut:

1) Syarat yang Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*).

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Suci atau bersih barangnya.

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara". Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum disamak (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat dimanfaatkan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar burung pemakan bangkai, dan burung bughats sejenis burung kecil, ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.

c) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari

³¹ Ahmad Sarwat *Muamalat* Jilid 2 (Bogor, Gramedia Pustaka Utama: 2016), 8.

pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.³²

d) Dapat diserahkan.

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih ada di dalam kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali tempatnya, sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama.³³

e) Dapat diketahui barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan *gharar*. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

³² Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Jual Beli dalam Islam* (Jakarta, 2009), 38.

³³ Ahmad Sarwat *Muamalat* Jilid 2 (Bogor, Gramedia Pustaka Utama: 2016), 74.

f) Barang yang ditransaksikan ada ditangan

Maksudnya adalah objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.³⁴

Al-qur'an telah menetapkan bahawa jual beli adalah praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Selain menetapkan dalam jual beli, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa praktek hendaklah didasari adanya keridlaan antara praktek jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridlaan dalam praktek jual beli maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

2) *Al-Muta'aqidain* (penjual dan pembeli) Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Aqil (Berakal) hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya firman Allah Swt Q.S. an-Nisa/4 : 5:

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Jual Beli dalam Islam* (Bogor, 2009), 57.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.³⁵

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

b) Tidak pemborosan

Boros dalam hal ini dinyatakan oleh Allah Swt dalam Firman-Nya dalam Q.S al-Isra'/17: 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.³⁶

Penjelasan dari ayat ini Allah Swt telah melarang hamba-Nya dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena kegiatan ini merupakan suatu sifat tercela, sebagaimana yang telah diuraikan dari ayat di atas kepada seseorang melakukan kegiatan tersebut, ini sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan syaitan. Artinya boros di sini, kegiatan yang tidak bermanfaat.

³⁵Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018)), 4: 5

³⁶Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 17: 27

c) Tidak ada paksaan dari pihak manapun

Jual beli dalam agama islam memiliki prinsip suka sama suka antara produsen dan konsumen, jika prinsip ini tidak dipenuhi maka jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dianggap tidak sah. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁷

d) Baligh

Merupakan jelas atau telah memenuhi syarat, yaitu seorang anak yang telah berusia belasan tahun yang setiap persoalan yang dihadapinya telah jelas dan mampu menghadapinya. Akalnya pikiran sudah bisa menilai atau telah mengetahui yang mana buruk dann tidaknya sesuatu. Transaksi jual beli yang diterapkan kepada anak yang belum bisa berpikir dan yang tidak waras atau gila dalam hukum Islam tidak sah. Namun ketika seorang anak yang mumayyiz, berdasarkan penjelasan dari ulama Hanafiah, ketika terjadinya suatu akad dan telah diterapkan akan memberikan keuntungan untuk-Nya, sehingga hukum dari akadnya Sah atau diperbolehkan.³⁸

³⁷Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 4: 29

³⁸Nasrun Haroen, *Muamalah Fiqh*, Cet 1, (Jakarta; Pratama Media Gaya, 2000), 115.

Jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal sembuh dari gila. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.³⁹

Jual beli dalam agama Islam mengharamkan adanya *gharar*. *Gharar* merupakan hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Yang menjadikan *gharar* d ilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.⁴⁰

Pelaksanaan dalam perekonomian dalam transaksi jual beli supaya memenuhi tujuannya dan prinsip-prinsip berdasarkan fiqh muamalah dengan demikian harus memiliki dan memenuhi asas dalam bermuamalah yang

³⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cet-1, (Bandar Lampung, 2015), 143-144.

⁴⁰ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi* (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 59.

berlandaskan teori dan pengertian sehingga menjadi bentuk hukum muamalah, adapun asas-asasnya diantaranya sebagai berikut :

1) Asas pemerataan.

Penerapannya pada prinsip ini adalah keadilan pada setiap kegiatan muamalah supaya pada saat membagikan harta tidak dikuasai oleh beberapa orang saja agar memberikan harta secara adil tanpa adanya pandangan yang berbeda baik itu miskin maupun kaya.

2) Asas taba'dul manafi.

Seluruh aktifitas dalam perekonomian diharuskan memberi keuntungan dan manfaat bersama kepada setiap pihak terikat didalamnya. Dalam asas ini memiliki tujuan untuk menciptakan kerjasama antara pihak satu dengan pihak-pihak pada setiap orang sehingga memenuhi kebutuhan masing-masing dan kesejahteraan bersama-sama .

3) Asas adam al-gharar.

Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.⁴¹

4) Asas antara kerelaan atau suka sama suka kedua pihak.

Asas ini merupakan sambungan dari prinsip pemerataan, bahwa dalam setiap kegiatan muamalat baik antar individu atau antar kelompok diharuskan adanya kerelaan dalam setiap pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Kerelaan disini hal

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Press, 2004), 113.

ini dapat diartikan sebagai kerelaan dalam melakukan aktifitas dalam bentuk muamalat arti kerelaan ini adalah menerima atau menyerahkan suatu benda yang merupakan objek perikatan pada kegiatan-kegiatan muamalah .

5) Asas musyarakah.

Merupakan asas yang memiliki bentuk pemilikan.dalam hal ini, pemiliknya secara pribadi maupun perorangan ialah harta atau benda yang bermanfaat dan dapat dimiliki setiap orang. Memiliki bersama ataupun memiliki secara umum biasa disebut hak Allah Swt atau *haqqullah*. Asas ini meliputi jika setiap kegiatan muamalah sama halnya dengan musyarakah yaitu bekerja sama antara pihak yang masing-masing dapat keuntungan selain itu dapat juga menguntungkan masyarakat dalam lingkungan tersebut⁴²

6) Asas al-birr wa at-taqwa.

Merupakan muamalat yang termasuk dalam suatu kegiatan antara suka sama suka dalam bentuk muamalat dan menukarkan manfaatnya pula sehingga pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai saling tolong menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yaitu kebijakan dan kebijakan dalam bentuk muamalat lainnya.

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan , karena prinsip-prinsip ini merupakan salah satu substansi dari aktifitas ekonomi yang dianjurkan oleh syariah. Pada asalnya hukum dalam bermuamalah diperbolehkan. Dalam berbagai jenis muamalah tidak ada yang

⁴² Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 1: 59

melarangnya, karena muamalah telah didasarkan pada al-Quran dan hadist sebagai dasar hukum agama Islam.

Berdasarkan ayat yang terdapat dalam firman Allah Swt, Q.S. Yunus/1: 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
 إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"⁴³

Penggunaan *Member Card* dalam setiap kegiatan transaksi jual beli diperbolehkan, sebab tidak bertentangan dengan dalil al-Quran maupun hadits yang melarangnya.

- a) Ekonomis Islam dijalankan berdasarkan suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan . Suka dan rela ini ialah prinsip yang analisis ekonomi dalam setiap aktifitas perekonomian syariah.⁴⁴
- b) Terciptanya pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*) aktifitas ekonomi syariah harus diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi.
- c) Adanya keadilan serta keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Muamalat dilaksanakan dengan pemeliharaan nilai keadilan serta terhindar dari unsur-unsur kezaliman.

⁴³ Makruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Alsas, 2008), 293.

d) Tanpa mengandung penipuan didalamnya (*'adam al-gharar*). Beberapa prinsip lainnya itu ialah tidak adanya gharar dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Al-iman al-khithabi mengatakan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui tujuannya dan tidak bisa dinilai maka itu merupakan gharar.

e) *Rofitable (al-istirbah)*. Setiap aktifitas perekonomian tidak lepas dari t yang diharapkan yaitu keuntungan. Tidk masuk akal jika melakukan transaksi ekonomi tidak mengharap profit. Dalam syariah tidak ada larangan dalam mengambil keuntungan saat aktifitas perekonomian terjadi. Begitupun Sebaliknya, hukum Islam mengharuskan berniaga yangbisa menghasilkan keuntungan, sehingga dapat membayar shadaqah dan zakat.

f) Muamalat dijalankan berdasarkan pertimbangan dalam mendatangkan manfaatnya serta menghindari mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) hukuma dari prinsip ini yaitu semua bentuk muamalat yang bisa merusak atau mengganggu dan merugikan kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan, contohnya perjudian, penjualan narkoba secara tidak sah, prostitusi dan lain sebagainya.⁴⁵

Prinsip di atas mengungkapkan jual beli tidak hanya sekedar kegiatan pertukaran barang yang dilakukan antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan, tetapi jual beli dapat manifestasi masyarakat agar saling tolong menolong, sehingga dalam syariat Islam dalam jual beli yang mengandung sifat saling merugikan itu tidak diperbolehkan dan dalam bertransaksi jual beli harus saling menguntungkan.

⁴⁵ Mashri Alaih, *Member Card dalam Islam*, (Surakarta, Gramedia, 2011), 8.

Hikmah jual beli merupakan memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual beli beraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah Swt kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya.⁴⁶

Menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴⁷

⁴⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 47.

⁴⁷ Kementerian an Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 2: 282

3. *Member card*

Member card merupakan kartu berlangganan yang disediakan oleh perusahaan tertentu untuk dapat dimiliki oleh konsumennya sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan diskon dari barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan.⁴⁸

Menurut riset perusahaan dan konsumen dalam buku panduan riset dan kajian kepuasan, perilaku pembelian, gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko dikatakan bahwa *Member Card Ponta* atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari fashion, department store, super market, restoran, hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan. Salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena dinilai efektif. Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, maka poin yang terdapat pada kartu akan bertambah. Setelah poin terkumpul dalam jumlah tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas khusus. Fungsi dari *Member Card*, yaitu:

a. Meningkatkan loyalitas pelanggan

Para pemilik *Member Card* mempunyai peluang besar untuk mendapatkan diskon dari perusahaan penyedia barang atau jasa. Syarat dan ketentuan diskon tergantung dari kebijakn masing-masing perusahaan. Karena mendapatkan diskon tersebut, para pelanggan yang memiliki kartu member akan memilih tetap berbelanja disana, tidak berpaling ke toko lain.

⁴⁸ Herawati, *Materi tentang Member Card*, Jurnal Ekonomi, Vol 1 Diakses pada Tanggal 14 Februari 2021.

- b. Sebagai media promosi secara gratis dan tidak langsung

Para pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan pihak toko pasti akan menyarankan lingkungan pertemanan maupun keluarganya untuk menjadi member di toko yang menggunakan sistem *Member Card*.⁴⁹

Manfaat memiliki *Member Card* sangat dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai bidang mulai dari retail, butik, makanan, pusat kebugaran, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu mereka bisa memanfaatkan *Member Card* tersebut sebagai media untuk menjalin komitmen dengan pelanggan dalam waktu yang jangka panjang. Adapun manfaat yang dapat diperoleh konsumen ketika menggunakan *Member Card* adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang selalu prima, siap sedia, professional serta ramah.
- b. Memberikan perhatian penuh dan tak terbagi setiap kali pelanggan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan.
- c. Memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada konsumennya.
- d. Mendapatkan perhatian pada semua detail setiap kali konsumen mengakses sistem layanan perusahaan.

Manfaat dalam penggunaan *Member Card* sangat diuntungkan bagi para pemiliknya terutama dalam pelayanan serta memberikan perhatian penuh setiap melakukan transaksi para konsumen akan mendapatkan layanan produk yang berkualitas.

Member card mempunyai banyak macam, diantaranya adalah:

⁴⁹ Dr. Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini*, Cet 1 (Surabaya: 2018), 97.

- a. *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan secara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.
- b. *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja.
- c. *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak.

Keduanya didapat dengan cara membayar. Hukumnya dalam hal ini terdapat perbedaan diantara di perbolehkan atau diharamkannya transaksi menggunakan *Member Card*.⁵⁰

C. Kerangka Konseptual

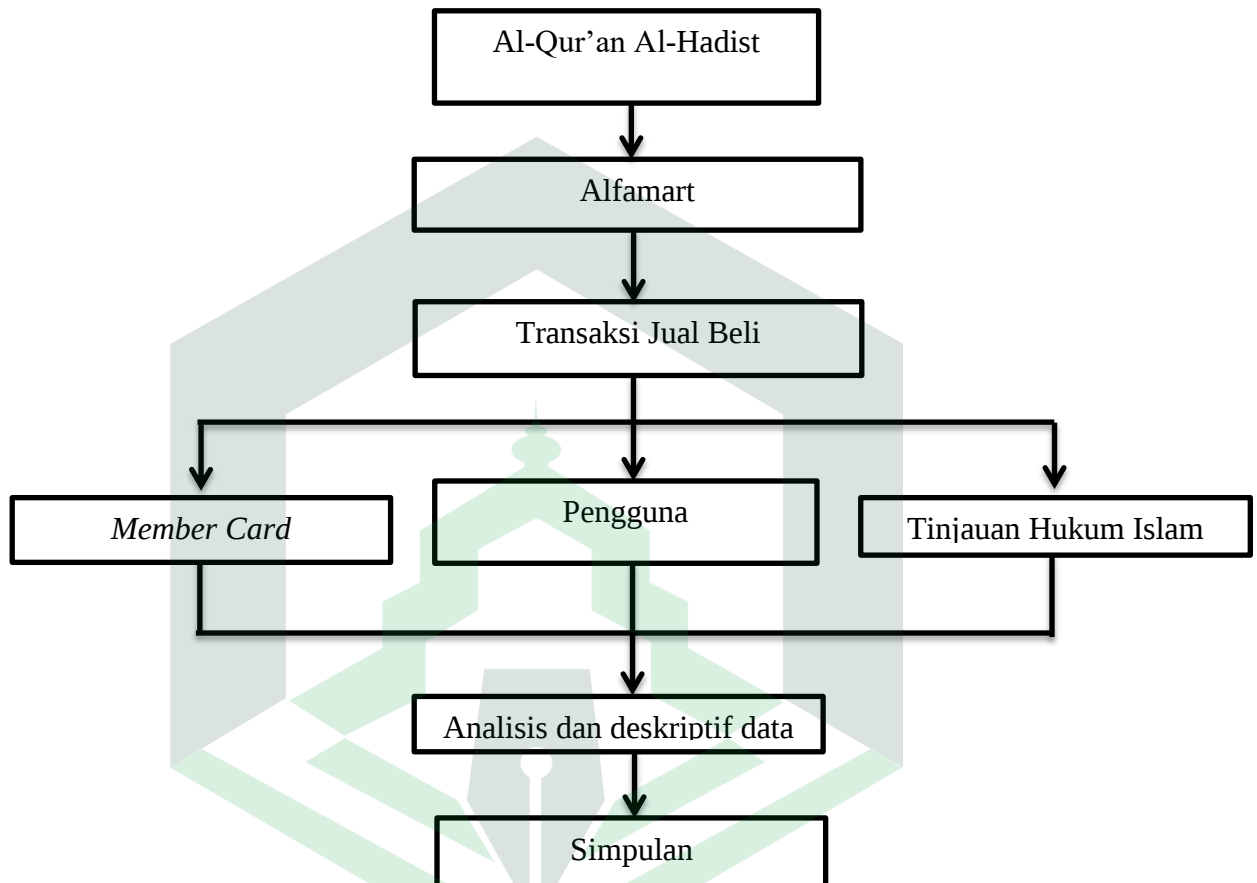
Peneliti menyelesaikan masalah yang diungkapkan dengan membuat kerangka pikir. Kegiatan awal dimulai dari menemukan masalah, setelah itu peneliti melakukan evaluasi awal untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *member card* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.

IAIN PALOPO

⁵⁰ Dr. Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini*, Cet 1 (Surabaya, 2018), 97.

D. Kerangka Pikir

Peneliti merumuskan secara skematik kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Al-Quran dan hadist merupakan landasan hukum dalam agama Islam untuk mengatur semua aktivitas yang dilakukan manusia, baik secara vertikal atau hubungan manusia dengan Allah Swt maupun horizontal atau hubungan manusia dengan sesamanya termasuk pada transaksi jual beli yang dilakukan di Alfamart, saat melakukan transaksi kasir akan menawarkan diskon khusus untuk para pengguna *Member Card Ponta*. Dalam hal ini para ulama memiliki pandangan yang berbeda namun merujuk pada hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan sumber data di lapangan tentang *Member Card Ponta* saat transaksi di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.⁵¹

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data

⁵¹ Cony R. Semiawan *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Grasindo 2015), 89.

dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.⁵²

B. Informan/Subjek Penelitian

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dari suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di lapangan.⁵³ Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui pelanggan dan karyawan Alfamart.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan dengan pihak karyawan Alfamart dan pengguna *Member Card Ponta*.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data-data di Alfamart Bajo depan lapangan Andi Attas sebelah kanan dari arah barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan Alfamart yang ada di Kabupaten Luwu.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2005), 2.

⁵³ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Gramedia, 2011), 20.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. *Field research*, yaitu suatu pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan skripsi di lokasi penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data-data dengan memperhatikan fenomena sampai akurat, mencatat masalah yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami dimana pengamat harus larut dalam situasi realistis dan alami yang sedang terjadi dengan memperhatikan kejadian gejala atau sesuatu secara fokus.⁵⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan yang bertujuan agar peneliti bisa mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti yang mengajukan pertanyaan kepada pengguna *Member Card Ponta* dan kepala toko atau karyawan Alfamart. Pewawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.⁵⁵

c. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang dalam kaitannya dengan objek penelitian serta data yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Library reseach*, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan membaca yang tertuju pada proposal skripsi.

Berikut teknik kutipan yang dilakukan.

⁵⁴ Ni'Matuzahroh, *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* Edisi 2 (Jakarta, :2018), 3.

⁵⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Graindo, 2009), 31.

- a. Kutipan langsung yaitu mengutip tanpa mengubah teks yang dikutip sebagaimana dengan teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan hanya mengambil makna dari teks yang dikutip.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Peneliti menggunakan teknik enduring, sebagaimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari aslinya.⁵⁶

2. Analisis data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (data reduksi), dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang bersumber dari informan yang terkait dengan masalah penelitian sehingga akan memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengutamakan data penting yang bermakna .
- b. *Data display* (penyajian data), dalam penelitian penyajian data bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

⁵⁶ Ade Djohar Maturidi, *Metode Penelitian*, (Bogor, Lintang, 2008), 80.

c. Penarikan kesimpulan, pada teknik ini peneliti membuat kesimpulan dan saran sebagai akhir dari sebuah penelitian.⁵⁷

F. Defenisi Istilah

1. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi guna bisa hidup bertahan hidup didunia⁵⁸

3. *Member card pont*

Member card pont adalah kartu berlangganan yang menawarkan banyak fasilitas untuk konsumennya yang bertujuan untuk membuat kostumer belanja semakin diuntungkan lewat potongan harga dan juga mendapatkan poin-poin setiap melakukan transaksi belanja.⁵⁹

4. Jual beli

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut

⁵⁷ Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Tangerang, Grama, 2018), 46.

⁵⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Cet 1*(Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7.

⁵⁹ Loremipsum, *Manfaat Member Card*, Jurnal Alfamart, Vol 8, diakses pada Tanggal 16 Agustus 2021

cara yang khusus tanpa adanya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan kedua pihak antara produsen dan konsumen⁶⁰

5. PT Alfaria Sumber Jaya

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk merupakan perusahaan perseroan atau perusahaan publik, yang salah satu perusahaan retail minimarket terkemuka di Indonesia pemegang lisensi merek dagang Alfamart yang tergabung dalam Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan). Saat ini PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah membuka 31 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dengan lebih dari 11.000 toko & 100.000 karyawan. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga yang bersaing, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alfamart didirikan pada tanggal 27 Juni 1999 kantor pusatnya terletak di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.⁶¹

IAIN PALOPO

⁶⁰ Muas Yunara *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)*, Jurnal Ekonomi, Vol 6 diakses pada Tanggal 27 Oktober 2020.

⁶¹ Fa Siregar, *Pengaruh Store Layout, Emotional Factor, dan Keragaman Produk Terhadap Kepuasan Konsumen di Alfamart Air Hitam Pekanbaru*, diakses pada Tanggal 27 Oktober 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Sejarah PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart).

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Didirikan Tanggal 22 Februari Tahun 1989 awal mula dari didirikannya Alfamart, yang berawal dari berjualan rokok serta produk-produk pangan oleh Djoko Susanto sekeluarga sehingga mayoritas hak miliknya diambil alih oleh PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pusat dari kantor Alfamart bertempat di Jl. M.H. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang 15117, Indonesia.

Tahun 1994 struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT. HM Sampoerna, Tbk dan 30% dimiliki oleh PT. Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto). PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada Tanggal 27 Juli 1999, dengan pemegang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. PT. Alfa Minimart Utama (AMU) ini kemudian membuka Alfa Minimart pada Tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di Jalan Beringin Raya, Karawaci Tangerang.

Tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan pemegang saham PT. HM. Sampoerna Tbk sebesar 70% dan PT. Sigmantara Alfindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfa Minimart diganti menjadi Alfamart pada Tanggal 1 Januari 2003.

Permulaan Tahun saham dari PT. HM Sampoerna Tbk dijual, dan mengakibatkan susunan kepemilikannya berubah menjadi PT. Sigmantara Alfindo

(60%) dan PT. Cakrawala Mulia Prima (40%). Mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu”. Pada bulan Agustus 2007 Alfamart menjadi mini market yang memiliki jaringan Pertama di Indonesia dan mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2000 sebagai suatu Sistem Manajemen Mutu dalam perusahaan. Di pasar lampung gerai Alfamart mencapai 2000 toko. Alfamart mempunyai 10.666 cabang gerai market yang dimiliki sendiri jumlahnya mencapai 7.596 unit serta minimarket dalam bentuk kesepakatan waralaba sebanyak 3.070.

Awal Tahun 2009 menjadi perusahaan publik pada Tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 toko. Termasuk daerah Pekanbaru, di Tahun 2013 Alfamart membuka 30 toko, kemudian banyak permintaan untuk kerja sama untuk membuka gerai hingga saat ini mencapai 150 toko Alfamart yang berdiri di setiap jalan Pekanbaru, Riau.

Jaringan minimarket dengan nama Alfamart yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makasar, Balaraja, Palembang, Bogor, Jember, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Lombok, Rembang, Karawang, dan Batam.

2. Visi, Misi dan Budaya Alfamart.

a. Visi.

Menjadi sebuah jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan para pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan & harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global di perdagangan Indonesia.

b. Misi.

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada beberapa produk serta meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta unggul.
- 2) Selalu menjadi pilihan yang terbaik dalam berbagai hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggi.
- 3) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan dalam usaha.
- 4) Membangun organisasi global yang dapat terpercaya, tersehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan , pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

c. Keunggulan Alfamart.

- 1) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
- 2) Integritas yang tinggi.
- 3) Kualitas & Produktivitas yang tertinggi.
- 4) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tertinggi
- 5) Kerjasama Team.

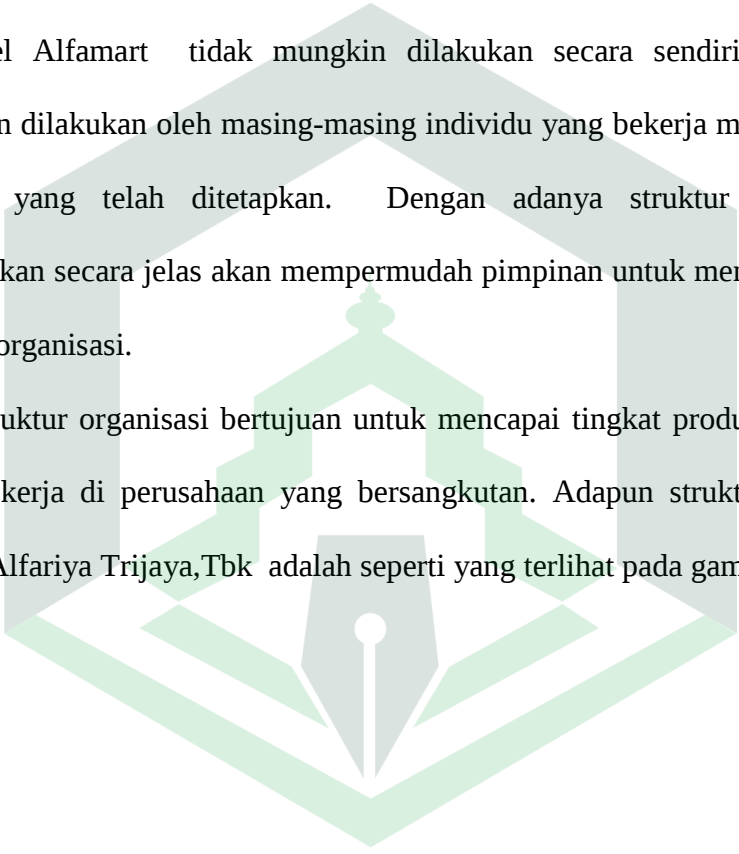
d. Budaya.

- 1) Integritas yang tinggi.
- 2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
- 3) Kualitas & Produktivitas yang tertinggi.
- 4) Kerjasama Team.
- 5) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tertinggi.

3. Struktur Organisasi PT.Sumber Alfariya Trijaya Alfamart.

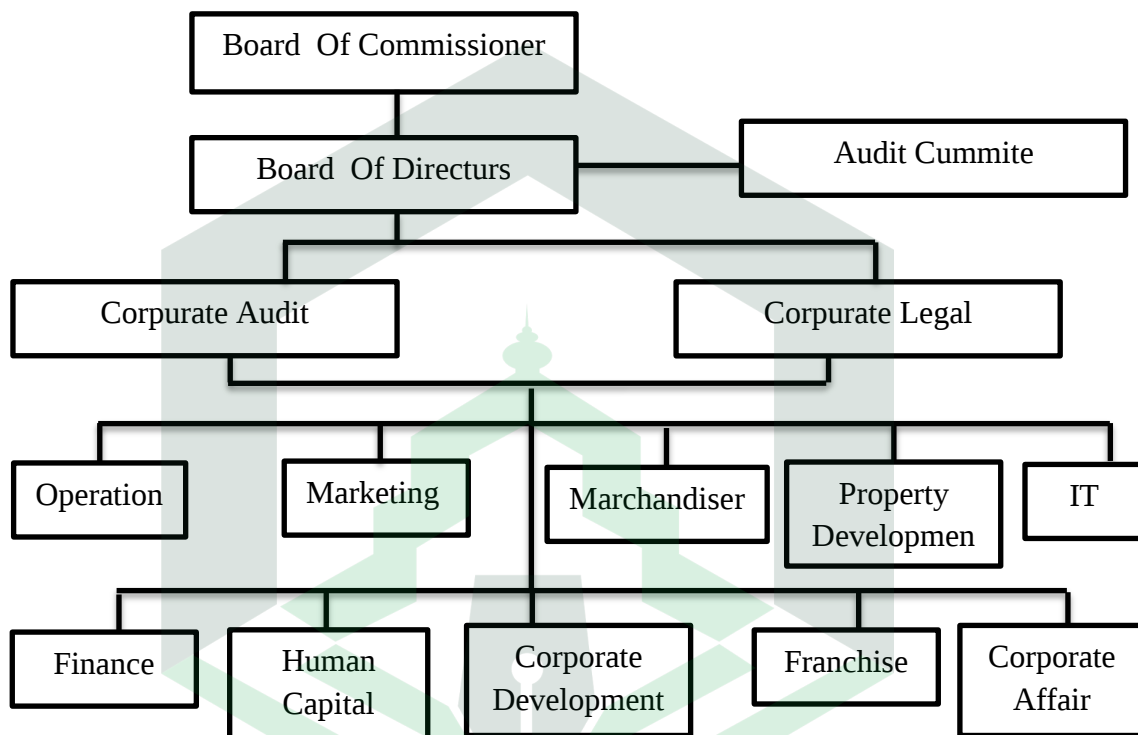
Suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Alfariya Trijaya, Tbk Ritel Alfamart tidak mungkin dilakukan secara sendiri oleh pemimpin, melainkan dilakukan oleh masing-masing individu yang bekerja menurut bidang dan spesialis yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengkoordinir semua kegiatan organisasi.

Struktur organisasi bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas kerja dan efisiensi kerja di perusahaan yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi PT. Sumber Alfariya Trijaya, Tbk adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut :



IAIN PALOPO

Struktur Organisasi



IAIN PALOPO

6. Tugas dan tanggung jawab pegawai.

Wewenang dan masing-masing tugas yang diberikan berdasarkan struktur organisasi adalah :

1) *Board of commissioners.*

- a) Melaksanakan pengawasan atas berjalannya usaha dan memberikan masukan kepada direktur.
- b) Dalam melaksanakan kewajiban dewan direksi berlandaskan pada pentingnya perusahaan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dalam suatu perusahaan.
- c) Tugas wewenang dari yang terkhusus pada dewan komisaris bahwa dewan komisaris yang telah diamanahkan pada anggaran awal dalam tugas dan pekerjaan seorang direktur.
- d) Mengadakan rapat kecil antar dewan komisaris kemudian mengarsipkan duplikat hasil rapat.
- e) Pelaporan terhadap perusahaan dengan para pemilik saham besar dan saham lainnya.
- f) Melaporkan tugas pengawasan dan sudah dikerjakan..

2) *Audit committe.*

- a) Mengadakan evaluasi kepada informasi terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang sudah diterbitkan.
- b) Penilaian kepada kedisiplinan dan taatnya terhadap aturan perusahaan perundang-undangan dibagian penanaman modal dan bagian lainnya yang telah terpilih.

- c) Melaksanakan penilaian terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
- d) Menelaah dan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dengan tujuan agar diberikan kepastian terhadap semua resiko yang akan muncul dan telah dipertimbangkan.
- e) Menelaah suatu pengaduan yang terkait dengan perusahaan.

3) *Board of directors.*

- a) Pemimpin perusahaan dengan mengeluarkan aturan dan kebijakan dalam perusahaan
- b) Menentukan, penetapan, memberikan pengawasan terhadap semua karyawan termasuk kepala bagian (manajer).
- c) Penyetujuan suatu dana tahunan pada anggaran perusahaan.
- d) Menginformasikan laporan terhadap pemegang saham tentang perkembangan perusahaan.
- e) Pengurusan dan pengelolaan perusahaan bagi urusan perusahaan yang sama dengan maksud dan tujuannya perusahaan.
- f) Melakukan pengurusan terhadap perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman) usaha yang sudah ditentukan pada UU PT.

4) *Corporate audit.*

- a) Menyiapkan deteksi penipuan, investigasi dan pengalaman forensik akuntansi dan keahlian untuk program monitoring.

- b) Melaksanakan pengelolaan akun laporan keuangan (buku besar umum), pengeluaran (hutang, waktu dan biaya), informasi dan data lainnya.
- c) Meningkatkan prosedur dan menganalisis agar mengidentifikasi tren yang tidak biasa atau pola dan anomali dengan data.
- d) Meningkatkan dan penerapan prosedur investigasi dengan tren yang tidak biasa atau pola dan anomali untuk disposisi.
- e) Membentuk rencana yang efektif, mengkoordinasi dan melakukan audit secara rutin pada wilayah operasional dan keuangan yang telah disesuaikan dengan rencana audit tahunan yang telah disepakati.
- f) Melakukan interaksi antara meneger senior.
- g) Mengarsipkan hasil pekerjaan dan hasil audit kemudian hubungan dengan konsultan.
- h) Menyiapkan pemimpin yang tepat bagii perusahaan dan mentoring agar staf audit Korporasi untuk mencapai tujuan edit.

5) *Corporate legal.*

- a) Melakukan urusan terhadap RUPS dan pergantian anggaran dasar.
- b) Menyiapkan merger, akuisisi ketika ada kemungkinan terjadi.
- c) Memperpanjang HGB - HGU aset tanah yang miliki perusahaan.
- d) Pengurusan terhadap perizinan perpanjangan TDP, NPWP, dan pembentukan API.
- e) Mengawasi *business development* (terkait dengan perjanjian - perjanjian).
- f) Mengevaluasi pendapat atau usulan pembuatan / perubahan SOP.
- g) Mengawasiketetapan dan aturan yang baru.

6) *Operation.*

- a) Pengawasan terhadap aktivitas operasi.
- b) Pengawasan pengadaan serta keadaan mesin dan alat-alat..
- c) Pembuatan rancangan barang yang telah dipesankan
- d) Memberikan putusan harian yang berhubungan dengan kewenangannya.

7) *Marketing.*

- a) Bertanggung jawab kepada bagian pemasaran.
- b) Bertanggung jawab kepada seluruh hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.
- c) Seseorang yang berkoordinasi dengan manajer suatu produknya kemudian manajer penjualannya.

8) Memberikan binaan kepada bagian pemasaran dan membimbing semua karyawan yang ada pada bagian pemasaran

9) *Merchandiser.*

- a) Menampilkan / memperbaharui penataan setiap produk.
- b) Penjagaan terhadap bersihnya produk dan pajangan.
- c) Melakukan seluruh program dalam promosi perusahaan.
- d) melakukan pekerjaan pengunjung yang sesuai dengan perencanaan kerja.
- e) Merapikan, menata, membersihkan produk dengan standar perusahaan.
- f) Mengecek harga jual produk dan kompetitor.
- g) Pemberian kepastian jadwal pengiriman barang.
- h) Pembuatan laporan RDC dan laporan hasil kerja.

- i) Penukaran produk yang sudah tidak layak.
- j) Pengecekan serta merealisasikan program promosi.
- k) penyelesaian permasalahan yang ada di gerai.
- l) Memberikan informasi mengenai pembaharuan planogram dan display.
- m) Menginformasikan mengenai barang baru.

10) *Property development.*

- a) Mengkoordinasikan kegiatan mengendalikan properti dan kawasan pada wilayah tempat berdirinya usaha dari perusahaan serta lingkungan.
- b) Mengatur program dalam mengendalikan properti yang telah disesuaikan dengan perencanaan investasi yang disertakan dengan melakukan pengevaluasi berdasarkan periodik.
- c) Penyelenggaraan mengelolah data serta menyimpan dokumen asli dari properti.
- d) Mempersiapkan pelaporan kegiatan divisi sesuai dengan baik benar dan disimplin waktu.

11) *It.*

- a) Bertanggung jawab memelihara sistim jaringan.
- b) Mengoptimalisasi perangkat IT atau server yang ada di Alfamart.

12) *Finance.*

- a) Pembuatan, pemeriksaan dan pengarsipan faktur, nota supplier, laporan AP/AR agar memberikan kepastian tentang status hutang atau piutang.

- b) Pembuatan, percetakan tagihan serta surat tagihan yang bertujuan untuk kepastian dalam tagihan terkirim terhadap konsumen secara benar dan tepat waktu.
- c) Penerima, pemeriksa tagihan yang berasal dari vendor kemudian membuat rekapnya dengan tujuan agar memastikan pembayaran terkirim tepat waktu.
- d) Pemmeriksaan kesimpulan kas kecil supaya memastikan penggunaannya dan ketersediaan yang efektif dari kas kecil.
- e) Penginputan data bukti transaksi dari para pelanggan, kemudian memastikan pembayaran terhadap supplier dengan tepat waktu dan akurat..
- f) Pemeriksaan laporan rekonsiliasi tujuannya agar memastikan data-data terinput secara benar.
- g) Pengarsipan semua dokumen-dokumen transaksi untuk menjaga kerapian administrasi dan memudahkan untuk menemukan dokumen.
- h) Membuat stock opname pada waktu akhir bulan agar dapat mengetahui ada atau tidaknya perselisihan jumlah barang yang ada di gudang serta catatan pada keuangan.

13) *Human capital*

- a) Melakukan perbaikan dan mengamati kinerja pada mutu karyawan.
- b) Penyediaan tenaga yang telah ahli dalam bidangnya serta menyesuaikan dengan pekerjaannya.

14) *Corporate development.*

- a) Memiliki tugas untuk merencanakan, menyiapkan dan menyajikan presentasi yang menarik dengan proposal tentang pembuatan bisnis yang baru.

- b) Pemberian bantuan mentoring terhadap para pejabat fundraising perusahaan.

15) *Franchise*.

- a) Penyediaan kawasan usaha serta menyediakan sejumlah anggaran modal tertentu tergantung pada setiap waralaba yang direncanakan akan dimiliki.
- b) Penjagaan terhadap image produk waralaba.
- c) Pembayaran Franchise fee dan royalti fee.

16) *Corporate affair*.

- a) Bertanggung jawab untuk semua komunikasi internal dan eksternal.
- b) Mengurus hal-hal seperti buletin karyawan, laporan bisnis tahunan dan siaran pers.

Adapun tugas dan kewenangan dari setiap jabatan yang ada pada struktur di Alfamart Bajo adalah :

1) Branch Manager merupakan manajer cabang eksekutif yang bertugas untuk mengawasi divisi maupun kantor bisnis pusat atau pengoperasian organisasi lokal atau fungsi tertentu.

- a) Pertanggungjawaban dari pengoperasional pada wilayah yang dengan sesuai kebijakan.
- b) Pemastian pemberian gaji kepada setiap karyawan
- c) Menentukan libur/cuti dalam waktu yang tepat
- d) Penentuan setiap fasilitas dan perawatan terhadap karyawan bawahan yang mengalami kecelakaan.
- e) Memberikan kepastian terhadap validitas dan tanpa adanya kendala pada setiap mekanisme informasi.

2) Deputi Branch Manager.

- a) Perencanaan suatu langkah yang strategis pada cabang serta target penjualan
- b) Memonitor serta mengevaluasi terencapainya target
- c) Memeriksa kewenangan para kolektor penagih kemudian pembayaran terhadap kostumer
- d) Berkomunikasi dengan pusat serta cabang lainnya supaya dapat menentukan wilayah penjualan.

2) Wilayah manajer merupakan anggota dalam suatu tim sekaligus pemimpin pengelolaan bisnis.

- a) Menganalisa penjualan setiap baraaang atau produk tanpa perbandingan target
- b) Menganalisa kontribusi dalam barang jualan kepada jumlah penjualan
- c) Mengananalisa setiap produk pada outlet secara bergiliran.

3) Area Coordinator merupakan seseorang yang menentukan persyaratan dan khusus kontrak sebagai pengelolaan administrasi kontrak danmengendalikan kinerja.

- a) Pelaksanaan pengawasan, peneliti, dan mengarahkan teknisi pada pelaksanaan kerja.
- b) Pemberian petunjuk , membimbing serta memberikan saran kepada penyedia jasa.
- c) Memunculkan hubungan dalam bekerja sama serta mengkoordinasi hasil dari pengerjaan secara berkesinambungan.
- d) Kewenangan untuk pemberhentian mengerjakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan dalam suatu pekerjaan.

4) Kepala Toko merupakan seseorang yang telah mengatur minimarket supaya terjadi pelaksanaan tanpa jeda diantara para karyawan yang sesuai dengan struktur organisasi.

- a) Kewenangan keseluruhan dalam toko dan SDM semua karyawan.
- b) Memiliki tanggungjawab kepada tercapainya suatu target, barang hilang, serat mengendalikan pembiayaan operasi.
- c) Kepala toko diberikan tanggung jawab penuh akan keuangan kepada pemilik dalam setiap operasional toko operasional toko bertanggung jawab penuh.

5) Asisten Kepala Toko merupakan orang yang dipekerjakan yang dikendalikan oleh kepala toko, dalam melakukan setiap kegiatan operasional pada toko.

- a) Mengkoordinir serta menjalankan seluruh aktivitas operasional toko.
- b) Mengkoordinir seluruh aktivitas toko dalam pemberian pelayanan.
- c) Mengkoordinir melakukan dengan cara area coordinator maupun departemen serta adanya masalah/program yang telah terikat dengan toko.
- d) Berkoordinasi terhadap lingkungan /pejabat di daerah.

6) Merchandiser merupakan suatu bagian dari team pemasaran dan bertugas agar mendisplay ataupun memamerkan barang pada etalase di toko.

- a) Menampilkan / memperbaharui penataan setiap produk.
- b) Penjagaan terhadap bersihnya produk dan pajangan.
- c) Melakukan seluruh program dalam promosi perusahaan.
- d) melakukan pekerjaan pengunjung yang sesuai dengan perencanaan kerja.
- e) Merapikan, menata, membersihkan produk dengan standar perusahaan.

- f) Mengecek harga jual produk dan kompetitor.
 - g) Pemberian kepastian jadwal pengiriman barang.
 - h) Pembuatan laporan RDC dan laporan hasil kerja.
 - i) Penukaran produk yang sudah tidak layak.
 - j) Pengecekan serta merealisasikan program promosi.
- 7) Pramuniaga merupakan seseorang yang dapat membantu koordinator dan supervisor pada mengelola merchandise atau barang dagangan di counter (area penjualan).
- a) Memberikan pendapat mengenai pembaharuan sistem kerja, penataan dan pemajangan barang yang akan siap dipasarkan.
 - b) Permintaan dalam nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasan atau bahkan rekan kerja.
 - c) Permintaan fasilitas yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan pekerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - d) Harus mencapai produktivitas kerja yang maksimal.
 - e) Harus mencapai dalam Target Sales.
 - f) Menjaga kemajuan pada Shrinkage (angka kehilangan barang).
 - g) Mengaplikasikan upaya dalam preventi agar dapat menanggulangi bahaya musibah kebakaran.
 - h) Memberi informasi yang benar kepada pelanggan secara bijak.
 - i) Menjaga bersihnya dan ketertiban Area Penjualan dan Merchandise.
- 8) Kasir merupakan seseorang yang melakukan proses penjualan dan pembayaran. Melakukan pencatatan pada seluruh kegiatan bertransaksi.

- a) Pengecekan jumlah dan jenis barang pada saat penerimaan barang,
- b) Mengorganisir outlet.
- c) Melakukan pemasaran serta pelayanan setelah penjualan.
- d) Dapat terealisasi dalam target penjualan.
- e) Pencatatan fisik kas yang bisa diterima dan melaporkannya setiap hari dalam buku/formulir standar yang telah dibuat.⁶²

B. Hasil Penelitian

1. Penggunaan *Member Card Ponta* dalam Jual Beli di Alfamart Kabupaten Luwu.

Member card merupakan salah satu strategis perusahaan dalam pemasaran di era modern ini yang dapat membuat pengguna nyaman dan tertarik selama berbelanja di Alfamart. Selain itu *Member Card Ponta* juga membantu perusahaan untuk mengetahui jumlah pelanggan yang menggunakan *Member Card Ponta*. Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna *Member Card Ponta* dan karyawan Alfamart, sebelumnya peneliti telah menyiapkan diri dengan melakukan observasi awal ialah dengan melakukan penelusuran terhadap para pengguna *Member Card Ponta* di Alfamart kabupaten Luwu khusus di Alfamart Bajo.

Hasil dari wawancara dengan Abd Rahman selaku *Assistance of store* (Acos) di Alfamart Bajo mengatakan bahwa:

Dalam implementasi penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart Bajo sudah banyak yang memakainya dan kami selalu mengutamakan kemudahan bagi pelanggan setia hanya dengan mengunjungi toko Alfamart terdekat itu sudah mendapatkan *Member Card Ponta* dan melakukan aktivasi. *Member card* juga tersedia di *Alfagift* dalam bentuk digital yang

⁶² Antaria Sahra, *Materi Lengkap tentang Alfamart*, Jurnal Alfamart, 3, Vol 4, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020

dapat membantu setiap pengguna *Member Card Ponta* dalam menukarkan setiap poin dengan penawaran-penawaran yang ada di aplikasi tersebut.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa implementasi penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart Bajo sudah terealisasi dan optimal karena selain mendapatkan diskon-diskon dari penukaran poin, syarat untuk menjadi pengguna *Member Card Ponta* sangat mudah dan tanpa biaya selain itu dengan adanya aplikasi *Alfagift* juga dapat membantu setiap pengguna dalam setiap penukaran poin .

Sedangkan menurut Irfan yang merupakan kasir di Alfamart Bajo berpendapat bahwa:

Penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart Bajo efektif karena dengan menggunakan *Member Card Ponta* dalam setiap pembelian suatu produk akan memberikan keuntungan kepada kostumer berupa poin yang bisa ditukar untuk mendapatkan produk yang ditawarkan Alfamart dalam setiap priode dan persyaratan untuk menjadi pengguna bisa dijangkau oleh semua kalangan karena diperoleh secara gratis hal inilah yang membuat para kostumer tertarik memiliki *Member Card Ponta*.⁶⁴

Uraian di atas bahwa implementasi *Member Card Ponta* di Alfamart Bajo telah memiliki banyak pengguna hal ini karena dengan adanya *Member Card Ponta* akan memberikan keuntungan bagi para penggunanya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* saat Transaksi di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu

a. Mazhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istila ada dua pengertian, yakni, untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya. Untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

⁶³ Abd Rahman, selaku *Assistance of Store* Wawancara di Alfamart Bajo 20 Mei 2021.

⁶⁴ Irfan, Selaku Kasir di Alfamart Bajo Wawancara di Alfamart Bajo 20 Mei 2021.

b. Mazhab Syafi'i, mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu .

c. Mazhab Hanafiah, bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta mencakup zat (barang) atau uang.

d. Mazhab Malikiyah, seperti halnya merupakan akad mu'awadhah (timba balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

Jual beli menurut beberapa ulama:

a. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah melalui *ijab* ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim.

b. Ulama Hanabilah

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).

Jenis kartu yang gratis, para ulama membolehkan untuk bertransaksi. Adapun untuk jenis kartu yang tidak gratis para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan status hukum menggunakan *Member Card Ponta*. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharamannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. *Member card* mengandung gharar, karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan gharar yang diharamkan di dalam Islam. Dalam hadist Abu Hurairah ra, ia berkata yang Artinya: "Bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan." (HR Muslim).
- b. *Member Card Ponta* memiliki unsur pembelian, karena setiap pemegang kartu anggota yang sudah membayar kartu dengan harga yang telah ditentukan tidak mengetahui apakah dia akan untung dalam setiap bertransaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu member secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam, sebagaimana firman Allah Swt Q.S al-Maaidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁶⁵

- c. *Member Card* ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *Member Card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang didiscount ternyata dinaikan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga discount padahal sebenarnya tidaklah demikian.
- d. *Member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan discount sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *Member Card*.
- e. Bahwa dalam *Member Card* ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh karenanya, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut campur ketika para penyedia barang dan jasa

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta, Unit Percetakan Al-Quran, 2018), 5:

sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lainnya. Ini semua dikategorikan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart kabupaten Luwu tidak dikenakan biaya dalam pembuatannya hal ini berdasarkan pada saat wawancara Abd Rahman_Assistance of store (Acos) di Alfamart Bajo:

Syarat untuk mempunyai *Member Card Ponta* yaitu mengisi data diri di aplikasi *Alfagift* dan mempunyai nomor telepon untuk memverifikasi bahwa pendaftar telah bergabung dan mempunyai *Member Card Ponta* di Alfamart tanpa dipungut biaya sedikitpun.⁶⁶

1. Keuntungan Yang Didapatkan Orang Menggunakan *Member Card Ponta* saat dan Tidak Menggunakan *Member Card Ponta* pada saat Transaksi di Alfamart Bajo.

c. Pengguna *Member Card Ponta*

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengguna *member ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu semuanya memberikan jawaban yang sama meski dengan penjelasan yang berbeda, tetapi seperti yang dikemukakan di atas, penulis bisa mengetahui dan memahami terkait dengan penggunaan *Member Card Ponta* dalam jual beli di Alfamart sangat bermanfaat karena dengan *Member Card Ponta* para pengguna atau pemegangan *Member Card Ponta* akan mendapatkan banyak keuntungan.

Salah satu pengguna *Member Card Ponta* menurut Lina selaku pengguna *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu selama tiga tahun mengatakan bahwa:

⁶⁶ Irfan, selaku Kasir di Alfamart Bajo wawancara di Alfamart Bajo 20 Mei 2021

Selama menggunakan *Member Card Ponta* saya sudah merasakan keuntungan dalam setiap berbelanja kebutuhan pokok di Alfamart saya bisa mendapatkan potongan harga setiap priode dan penukaran poin juga bisa dilakukan di handphone sehingga memberikan kemudahan bagi saya untuk menukarnya dengan penawaran-penawaran yang ada di aplikasi Alfagift.⁶⁷

Uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya *Member Card Ponta* *ponta* membuat Lina merasa diuntungkan dengan penawaran menarik khusus untuk pemegang *Member Card Ponta*

d. Tidak menggunakan *Member Card*

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ramlahwati yang tidak menggunakan *Member Card Ponta* yang mengatakan bahwa:

Ketika saya berbelanja di Alfamart kasir selalu bertanya apakah saya mempunyai *Member Card Ponta*. Namun saya menjawab tidak karena saya kurang tertarik dengan *Member Card Ponta* itu karena setiap berbelanja saya bisa juga mendapatkan diskon harga dari barang yang mengadakan promo pada hari saya berbelanja meskipun tidak mendapatkan poin pada setiap produk yang saya beli seperti orang yang menggunakan *Member Card Ponta*.⁶⁸

Pendapat di atas bahwa Ramlawati selaku orang yang tidak menggunakan *Member Card Ponta* tidak tertarik dengan keuntungan yang di dapat, sebab ia dapat melihat diskon di *label price* dan membeli ketika mengingikannya.

C. Analisis Hasil Penelitian Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card Ponta* saat Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.

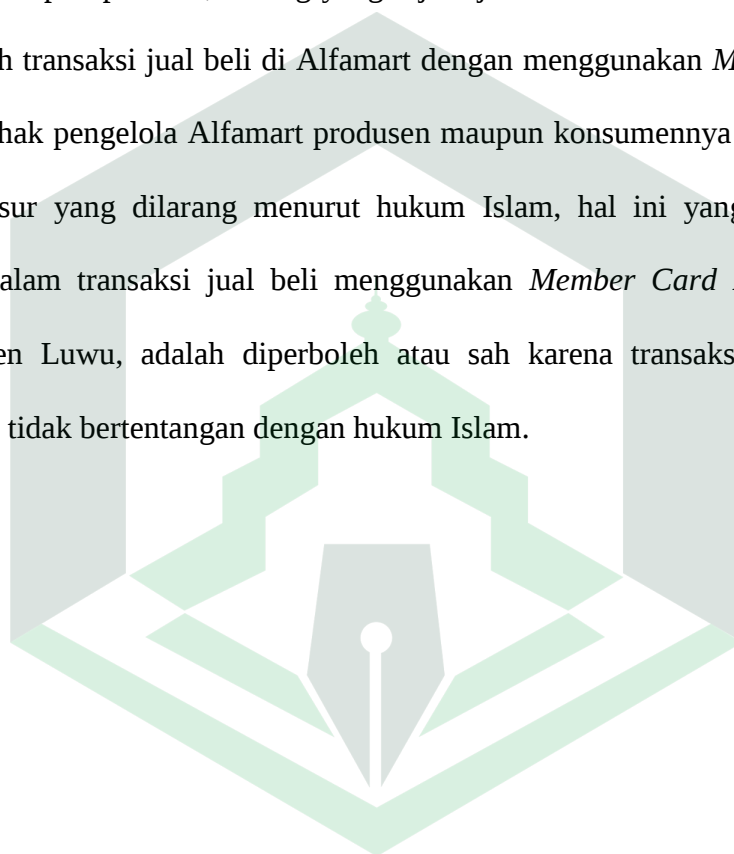
Hukum penggunaan *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Alfamart dengan pengguna dan kajian

⁶⁷ Lina, Selaku Pengguna *Member Card* di Alfamart Kabupaten Luwu Wawancara di Rumah Ibu Lina 22 Mei 2021

⁶⁸ Ramlawati, Selaku Orang yang Tidak Menggunakan *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu Wawancara di Taman Belopa Tanggal 11 Agustus 2021

teori yang ada yaitu hukum Islam menggunakan *Member Card Ponta* dalam jual beli di Alfamart Kabupaten Luwu telah memenuhi syarat dalam jual beli.

Menurut hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen. Hal inilah transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan *Member Card Ponta* antara pihak pengelola Alfamart produsen maupun konsumennya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu, adalah diperbolehkan atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan *Member card* antara pihak pengelola Alfamart (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan *Member card* di Alfamart Kabupaten Luwu, adalah diperbolehkan atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pengguna *Member Card Ponta* di Alfamart Kabupaten Luwu sangat bermanfaat karena para pengguna atau pemegangan akan mendapatkan banyak keuntungan. Sedangkan yang tidak menggunakan *Member Card Ponta* tidak mendapatkan poin akan tetapi bisa melihat daftar harga yang tertera di rak setiap produk.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang sebagai pertimbangan pihak Alfamart untuk memperhatikan hal-hal dalam meningkatkan setiap transaksi di Alfamart:

1. Pihak Alfamart sebaiknya lebih meningkatkan kecepatan untuk mengakses penggunaan aplikasi *Alfagitft* agar memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi setiap penggunanya serta memberitahukan kesetiap pelanggan poin yang didapatkan setiap berbelanja agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelanggan dengan pihak Alfamart.
2. Pihak Alfamart memberitahukan secara langsung kepada para pengguna jumlah poin yang didapatkan ketika berbelanja dan jika sudah memenuhi dengan produk-produk yang ditawarkan maka pengguna *Member Card Ponta* juga dapat menukar pada saat itu juga.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diikemukakan implikasi sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan informasi transaksi jual beli dalam menggunakan *Member Card Ponta* menurut pandangan hukum Islam.
2. Penelitian ini memberikan wawasan tentang *Member Card Ponta* kepada para konsumen bahwa dengan memilikinya akan mendapatkan poin dan potongan harga atau diskon dari barang yang diadakan oleh pihak Alfamart.

Daftar Pustaka

- Al Musyiaiqih Khalid bin Ali, *Fiqh Muamalat Masa Kini*, Cet 1 (Surabaya: 2018)
- Amin Makruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Alas, 2008)
- Anshori, *Ulumul Quran*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Ayuningsih Fevty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli (Studi kasus di Rabbani Tulungagung)*. (24 januari 2020) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14333/>
- Cardiana Galih Lokita, *Praktek Penggunaan Mmember Card Ponta Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto) (22 Juli 2016), h. 76-77. <http://repository.iain.ac.id/509/>
- Darmawan Nurmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli I* Cet 1 (Sukoharjo, 2020).
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta, Prenada Media: 2016)
- Diana Noviatu, *Hukum Sholat Jumat Di Selain Mesjid Ditinjau Dari Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016* (7 Desember 2018)
- Haroen Nasrun, *Fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, (Jakarta 2000)
- Hosen Nadrattuzaman *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*(Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum:2017)
- =5. akses tanggal 12 Desember 2020
- Jafar A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*,cet-1, (Bandar Lampung, 2015)
- Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet 1 (Kuwait: Daarul Qalam, 2017)
- Khosyi'ah, Siah *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014)
- Muhammad Bin Abdullah, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1,(Kairo, Pustaka Imam 1994)
- Ni'Matuzahroh *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* Edisi 2 (Jakarta, : 2018)
- Pasaribu Chairuman dan Suwardi, Op.Cit, 2004
- Praja Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Press, 2004)
- Rasmi, *Pemberian Potongan Harga dengan Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M'tos Makassar (Perspektif Ekonomi Islam)*. (14 Agustus 2020)

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* Edisi 2 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books:2016)
- Rosyadi A. Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)
- Sarwat Ahmad *Muamalat* Jilid 2 (Bogor, Gramedia Pustaka Utama: 2016)
- Shobiri, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* Cet 1 (Tangerang, Bisnis: 2017)
- Siregar Fa, Pengaruh Store Layout, Emotional Factor, dan Keragaman Produk Terhadap Kepuasan Konsumen di Alfamart Air Hitam Pekanbaru”(14 Juni 2019)
- Solahudin M. Agus, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005)
- Syafi'i Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (Bogor: Op.Cit 2009)
- Wahab Abdul Muhammad, *Pengantar fiqih muamalat*, Cet 1 (Jakarta, Lentera Islam, 2018)
- Wirawan Ketut, *Pengantar Hukum Indonesia* (Denpasar, Universitas Udayana: 2017)
- Yunara Muas “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam” (16 September 2017)
- Yunita “Pengaruh Penggunaan Member Card Ponta terhadap Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Pasar Modern di Kota Banjarmasin” (19 Februari 2018)

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

L

A

M

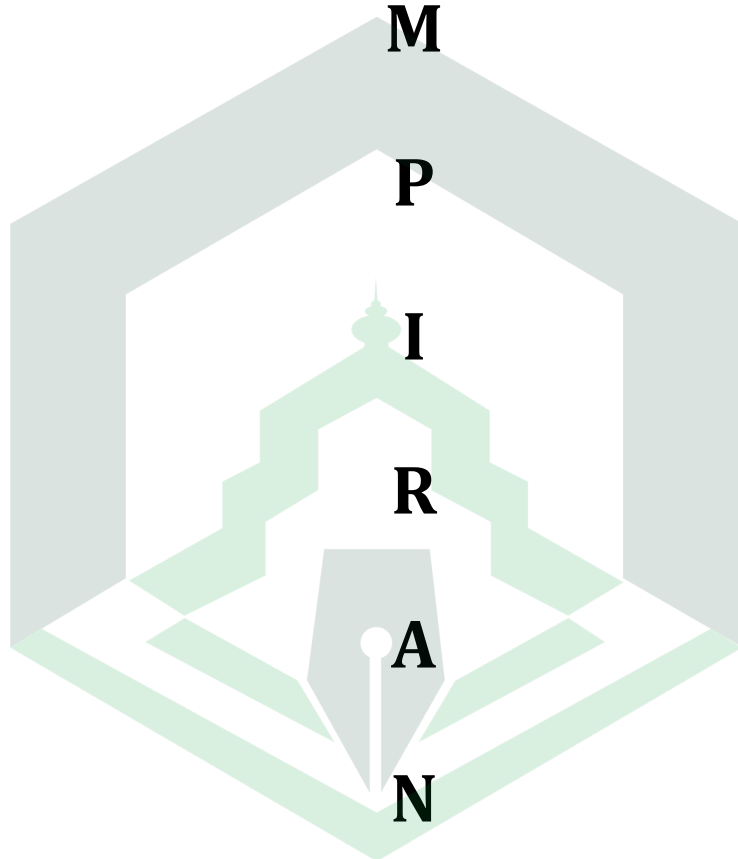
P

I

R

A

N



IAIN PALOPO

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi an. Musdalifah Sair

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Musdalifah Sair
NIM : 17 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card*
Ponta saat Transaksi di Alfamart Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagai mana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.M.Ag ()
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,H ()



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 133/PENELITIAN/07.01/DPMPTSP/V/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 242/In.19/FASYAH/PP.00.9/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Musdalifah Sair
Tempat/Tgl Lahir : Tumbubara / 26 Agustus 1999
Nim : 17 0303 0006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Salu Kompi
Desa Tumbubara
Kecamatan Bajo Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEMBER CARD DALAM JUAL BELI DI PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA (STUDI KASUS ALFAMART KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di ALFAMART BAJO DAN ALFAMART CILALLANG, pada tanggal 07 Mei 2021 s/d 07 Juni 2021

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 1 1 9 3 1 5 0 0 0 1 3 5



Ditertarikan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 07 Mei 2021

Kepala Dinas,
DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU KOTA
Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19541231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Musdalifah Sair;
5. Arsip.



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalifah Sair
Nim : 17 0303 0006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : Delapan
Alamat : Desa Tumbubara

Benar-benar mengadakan wawancara dengan kami, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan *Member Card* dalam Jual Beli di PT Sumber Alfaria Trijaya (Studi Kasus Alfamart Kabupaten Luwu"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bajo, 20 Mei 2021

IAIN PALOPO

ACOS
ABD RAHMAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses yang dilakukan calon pengguna untuk mendapatkan *member card*?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar menjadi pengguna *member card*?
3. Bagaimana Implementasi penggunaan *member card* di Alfamart cabang Bajo/Cilallang?
4. Manfaat apa saja yang diperoleh pengguna dengan adanya *member card*?
5. Berapa diskon yang didapatkan pengguna *member card* setiap berbelanja dan berapa diskon yang tidak menggunakan *member card*?
6. Apa keuntungan yang didapatkan pihak perusahaan dengan adanya *member card*?
7. Apakah ada kendala yang dialami pengguna selama menggunakan *member card*?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *member card* dalam jual beli di Alfamart cabang Bajo/Cilallang?

IAIN PALOPO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Musdalifah Sair, lahir di Tumbubara pada tanggal 26 Agustus 1999. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sair dan ibu Nurhana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Agatis Kelurahan Balandai kec. Bara kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di MI Tumbubara, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Tumbubara hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di MTS penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Indonesia (PMI). Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Bajo dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Setelah lulus SMK pada tahun 2017 di SMKN 1 Bajo, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam proses menempuh pendidikan, penulis bergabung dalam organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HES periode 2019/2020 dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Angkatan 11 cabang IAIN Palopo.

contact person penulis: musdalifahsairb026@gmail.com